

BERITA-NEGARA

REPUBLIK-INDONESIA

Pasal 9.

(1) Dalam hal permohonan grasi diajukan atas hoekoe-man jang didjatoehkan oleh pengadilan tentara, maka perkataan ketoea pengadilan, Ketoea Mahkamah Agoeng, Djaksa dan Djaksa Agoeng pada pasal 7 haroos dibatja sebagai Ketoea Pengadilan Tentara, Ketoea Mahkamah Tentara Agoeng, Djaksa Tentara dan Djaksa Tentara Agoeng.

(2) Atas kepoetoesan Mahkamah Tentara waktoe 14 hari terseboet pada pasal 2 ajat 1 dan pasal 5 ajat 1 dihittoeng moelai hari berikoet hari kepoetoesan menjadi tetap.

Pasal 10.

Djika ada hal-hal tentang tjara mengoeres permohonan grasi jang tidak diateroer dalam peratoeran ini, maka hal-hal itoe diateroer oleh Menteri Kehakiman.

Pasal terakhir.

Peratoeran ini moelai berlakoe oentoek Djawa-Madoera dan Soematera pada hari dioemoenkan dan oentoek daerah lain pada hari jang ditentoeukan oleh Presiden.

Ditetapkan di Jogjakarta pada tanggal
14 April 1947.

PRESIDEN REPOEBLIK INDONESIA,
SOEKARNO.

Menteri Kehakiman,
SOESANTO TIRTOPRODOJO.

Dioemoenkan pada tanggal
15 April 1947.
Sekretaris Negara,
A.G. PRINGGODIGDO.

1947, No. 14. ✓

GRASI. PERMOHONAN GRASI.
Mengadakan Peratoeran permohonan
grasi jang sesoeari dengan keadaan
sekarang.

PERATOERAN PEMERINTAH No. 7, TAHOEN 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: bahwa perloe mengadakan peratoeran tentang permohonan grasi jang sesoeari dengan keadaan sekarang;

Mengingat: pasal 14 Oendang-oendang Dasar;

Memotoesk an:


Menetapkan peratoeran sebagai berikoet:

PRESIDEN TENTANG PERMOHONAN GRASI.

Pasal 1.

(1) Atas hoekoeman jang dijatoehkan oleh Mahkamah Agoeng, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Kepolisian, Mahkamah Tentara Agoeng, Mahkamah Tentara, dan pengadilan lain jang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, terhoekom dapat mohon grasi kepada Presiden.

(2) Djikalau terhoekom memadjoekan permohonan grasi dalam waktoe jang ditentoeukan, maka pemeriksaan oelangan menoeroet peratoeran Djepang tidak dapat dilakoekan atas terhoekom itoe.



Pasal 2.

(1) Djikalau hoekoeman mati didjatoehkan oleh pengadilan, maka hoekoeman itoe tidak boleh didjalankan sebeloem lampau 14 hari dihittoeng moelai hari berikoet hari kepoetoesan diberitahuoekan kepada terhoekoem.

(2) Djikalau terhoekoem dalam tempo terseboet pada ajat 1 tidak memadjoeikan permohonan grasi, maka panitera terseboet pada pasal 6 ajat 1 haroes memberi tahoekan hal itoe kepada hakim atau ketoea pengadilan dan djaksa terseboet pada pasal 7 ajat 1 dan 2. Ketentoean-ketentoean pada pasal 7 berlakoe dalam hal ini.

(3) Hoekoeman mati tidak dapat diijjalankan sebeloem kepoetoesan Presiden sampai pada djaksa dimaksoedkan pada pasal 7 ajat 2.

Pasal 3.

(1) Hoekoeman toetoepan, pendjara dan koeroengan tidak boleh didjalankan, djikalau terhoekoem mohon soopaja pendalan hoekoeman ditoenda karena permohonan grasi.

(2) Djikalau hoekoeman terseboet pada ajat 1 telah didjalankan, pendjalanan hoekoeman itoe tidak dapat diperhentikan karena pemandjoean permohonan grasi. Hal ini haroes diberithoekan oleh hakim atau ketoea pengadilan kepada terhoekoem.

Pasal 4.

(1) Permohonan grasi atas hoekoeman denda tidak dapat menoenda pendjalanan hoekoeman itoe.

(2) Pemberian grasi atas hoekoeman denda haroes menjanakan perintah pengembalian denda jang telah dibajar, semoea atau sebagian.

Pasal 5.

(1) Permohonan grasi hanja dapat diadjoeikan dalam tempo 14 hari terhittoeng moelai hari berikoet hari kepoetoesan diberitahuoekan kepada terhoekoem.

(2) Djikalau permohonan grasi diadjoeikan setelah tempo terseboet pada ajat 1 lampau, maka permohonan itoe haroes ditolak oleh hakim atau ketoea pengadilan tersebut pada pasal 7 ajat 1.

Pasal 6.

(1) Permohonan grasi haroes diadjoeikan oleh terhoekoem atau orang lain atas kertas jang bermeterai pada panitera pengadilan jang memoetoes pada tingkat pertama.

(2) Permohonan grasi jang diadjoeikan oleh orang lain dari pada terhoekoem hanja dapat diterima djikalau niata bahwa terhoekoem setoedjoe dengan pemandjoean permohonan itoe.

Pasal 7.

(1) Setelah menerima soerat permohonan grasi panitera tersebut pada pasal 6 ajat 1 haroes segera meneroeskan soerat itoe beserta soerat-soerat pemeriksaan dan kepoetoesan kepada hakim atau ketoea pengadilan jang melakoekan peradilan pertama.

(2) Hakim atau ketoea pengadilan dengan segera menjertai pertimbangannja dan meneroeskan surat-soerat tersebut pada ajat 1 kepada djaksa jang melakoekan penontoetan pada peradilan pertama.

(3) Djaksa itoe dengan segera menjertai pertimbangannja dan meneroeskan soerat-soerat tadi kepada Ketoëa Mahkamah Agoeng.

(4) Ketoëa Mahkamah Agoeng dengan segera menjertai pertimbangannja dan meneroeskan soerat-soerat tadi kepada Menteri Kehakiman. Djikalau perloë Ketoëa Mahkamah Agoeng dapat minta pertimbanggan Djaksa Agoeng lebih dahoeloe.

Pasal 8.

Dalam pemeriksaan permohonan grasi jang lebih dahoeloe haroes diperiksa ialah permohonan jang mengenai terhoekoem jang ada dalam tahanan atau jang sedang mendjalankan hoe-koemannja.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal: 1. Ajat 1. Pengadilan distrik dan kabupaten tidak disebut pada ajat ini karena hoekoeman jang dapat dijatoehkan amat ringan, hingga ta' perloe diadakan kemoengkinan pemanduan permohonan grasi atas kepoetoesan pengadilan doea itoe.

Penjeboetan pengadilan-pengadilan pada ajat ini bersifat limitatif. Begitoe djoega penetapan Menteri Kehakiman. Kekoeasaan jang diberikan kepada Menteri Kehakiman adalah teroetama berhoeboeng dengan soesoenan kekoeasaan pengadilan daerah loear Djawa dan Madoera.

Ajat 2. Menoroet pasal 6 Osamu/Sei/Hi/No. 1583 soeatoe permohonan grasi jang dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi oentoek mendapat pertimbangan, dapat tidak diteroeskan oleh Pengadilan Tinggi kepada Presiden, tetapi ditahan oentoek dijadikan alasan pemeriksaan oelangan.

Dalam pada itoe moengkin terhoekoem jang mohon grasi tidak mendapat ampoen tetapi malahan ditambah hoekoemannja. Kemoengkinan jang tidak sesoeai dengan rasa keadilan ini, jang biarpoen Osamu/Sei/Hi/No. 1583 tidak berlakoe lagi, masih ada, haroes tidak diadakan lagi.

Pasal: 2. Hoekoeman mati adalah hoekoeman jang terberat, dan „onherstelbaar” dalam hal kepoetoesan pengadilan tidak benar. Oleh karena itoe sajogjanja atas hoekoeman itoe diadakan kesempatan memberikan grasi oleh Kepala Negara sebeloem hoekoeman didjalankan, walaupoen oleh terhoekoem tidak diadjoekan permohonan grasi.

Pasal: 3. Ajat 1. Ketentuan ini pada azasnya adalah sama dengan peratoeran Hindia Belanda (pasal 1 ajat 2 Gratie-regeling) jang disini diperloes sehingga berlakoe djoega oentoek hoekoeman toetoepaan (Oendang-oendang No. 20 tahoen 1946).

Ajat 2. Ketentoean ini diadakan oentoek mentjegah hal jang tidak memoeaskan. Seandainja ketentoean ini tidak diadakan, maka terhoekoem jang tidak ditahan dapat kesempatan mlarikan diri, sedang bagi terhoekoem jang ditahan dalam pendjara, waktoe oentoek menoenggoe kepoetoesan atas permohonan-nya, jang moengkin beberapa boelan lamanja, pada hakekatnya meroepakan hoekoeman tambahan, sebab waktoe terseboet tidak dianggan sebagai waktoe mendjalankan hoekoeman jang didjatoehkan.

Hakim atau ketoea pengadilan diwadjibkan memperingatkan terhoekoem akan ketentoean toe, soepaja terhoekoem mengerti akan peratoeran ini.

Pasal: 4. Karena hoekoeman denda adalah hoekoeman jang pada oemoenja „herstelbaar” dalam hal kepoetoesan pengadilan tidak benar, maka oentoek melantjar kan administrati pendjalanan hoekoeman denda, diadakan peratoeran jang menentoekan, bahwa permohonan grasi atas hoekoeman denda tidak dapat menoenda pendjalanan hoekoeman itoe.

Pasal: 5. Dalam sisteem peratoeran Hindia Belanda terhoekoem setiap waktoe boleh memadjoekan permohonan grasi; pembatasan waktoe (8 hari oentoek kepoetoesan Pengadilan Kepolisian, 14 hari oentoek kepoetoesan pengadilan lain) hanja oentoek permohonan penoendaan pendjalanan hoekoeman berhoeboeng dengan maksoed akan memadjoekan permohonan grasi. Dalam peratoeran Djepang waktoe oentoek memadjoekan permohonan grasi dibatasi, oentoek kepoetoesan Pengadilan Negeri 14 hari, oentoek kepoetoesan Pengadilan Kepolisian 8 hari, terhitoeng moelai hari kepoetoesan dimakloemkan.

Dalam peratoeran ini, waktoe oentoek pemandjoean permohonan grasi djoega terbatas, karena tenaga hakim dan djaksa — jang semestinya teroetama haroes ditjoerahkan kepada perkara jang beloem